

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 22E ayat 1 dan 2, menjelaskan tentang pemilihan umum yang berbunyi *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”* Hal ini jelas adalah perintah konstitusi dalam menyelenggarakan pemilu hanya bisa dilaksanakan lima tahun sekali.¹

Pasca reformasi demokrasi di Indonesia serasa memberikan angin segar, pasalnya dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah untuk memilih presiden dan wakil presiden dan anggota legislatif serta kepala daerah dilaksanakan secara langsung setelah orde baru dimulai,² hal ini juga sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih calon pemimpinnya secara langsung serta cara menyalurkan kedaulatan rakyat (*Direct democracy*) dan juga untuk memperkuat Indonesia sebagai negara demokrasi³ yang sudah di amanatkan oleh konstitusi

¹ Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945” (1945).pasal 22E ayat 1 dan 2

² Gugun Gunawan, Deny Guntara, and Muhamad Abas, “Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (October 2025): 629–38, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6351>.

³ Apwan Riadi Parapat and Khalid, “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135 PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH,” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 1 (October 2025): 527–37, <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i1.931>.Mustajib,

dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar*”⁴ yang sebelumnya untuk kepala daerah ditunjuk langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD setelah itu barulah diangkat oleh presiden.⁵ Pemilihan umum menjadi instrumen terpenting dalam menjalankan negara demokrasi, karena pemilihan umum merupakan hal yang paling ril yang bisa dirasakan oleh masyarakat dalam memilih pemimpin dinegara demokrasi⁶.

Sistem pemilihan umum di Indonesia terus mengalami perkembangan setelah era reformasi hal ini ditandai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14 /PUU/-IX/2013 terkait pemilihan umum legislatif meliputi DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang harus diselenggarakan secara serentak, yang diajukan oleh Effendi Ghazali, diputuskan pada tahun 2014, sehingga pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 harus diselenggarakan secara serentak, dengan adanya putusan tersebut, maka pemilu tahun 2019 yang di selenggarakan secara serentak memiliki landasan, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan peraturan Bawaslu. Pemilu

“Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilu Dan Pilkada: Antara Idealisme Konstitusi Dan Tantangan Praktik Politik Uang Yang Marak,” *Jurnal Pemilu Keadilan* 2, no. 3 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1041.vv>

⁴ Republik Indonesia, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.

⁵ *Ibid*, hlm 121

⁶ *Ibid*, hlm 512

tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak juga dianggap akan semakin memperkuat sistem presidensial negara Indonesia.⁷

Hal ini juga diikuti oleh pemilihan kepala daerah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang, penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang pemilihan kepala daerah, maka pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara serentak yang memiliki tujuan menciptakan efektivitas serta efisiensi anggaran,⁸ setelah pengesahan Undang-Undang tersebut maka diatur pula bulan dan tahun pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak yang menyesuaikan dengan masa akhir jabatan kepala daerah, diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Pemilihan kepala daerah, terkandung dalam pasal 201 ayat 1 sampai 7, sedangkan ayat 8 mengatur tentang pemilihan umum serentak pada tahun 2024 yang berbunyi “*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*

⁷ Zainal Abidin Pakpahan, “PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, ANGGOTA DPD, DAN ANGGOTA DPRD SEBAGAI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA,” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 5, no. 2 (2019).

⁸ Hafiz Abdul Hakim, Muhammad Rasyid Zykro, and Rifqi Luthfi Rezanda, “Dinamika Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor. 135/PUU -XXII-2024),” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (December 2025): 6857–66, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4647>.

*dilaksanakan pada bulan November 2024.”*⁹Dengan adanya aturan tersebut maka tidak ada pemilihan kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023, maka dengan adanya penundaan pemilihan kepala daerah akan terjadi kekosongan pejabat pemerintahan daerah dalam rentan waktu 2 sampai 3 tahun sampai dengan adanya pemilu serentak pada tahun 2024,¹⁰ dikutip dari wikipedia pada tahun 2022 ada sebanyak 101 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dengan rincian 7 provinsi, 76 kabupaten, 18 kota,¹¹ sedangkan pada tahun 2023 dikutip dari wikipedia kepala daerah yang berakhir masa jabatannya jauh lebih banyak yang berjumlah 170 kepala daerah, dengan rincian 17 provinsi, 155 kabupaten, dan 38 kota,¹² untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 diatur dalam pasal 201 ayat 9 yang berbunyi, *“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil*

⁹ Pemerintah Pusat Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang” (2016). Pasal 201 ayat 8

¹⁰ Eka Pala Suryana, “Kajian Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional Dan Lokal,” *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v7i2.2094>.

¹¹ Viranita Purwidayani and Kuwat Slamet, “Retrospective Voting Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia: Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja,” *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 4, no. 1S (November 2022): 220–35, <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1817>.

¹² AHMADI, “Politik Hukum Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.”¹³

Pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dilaksanakan secara serentak, pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 juga dilatar belakangi putusan Mahkamah Konstitusi No. 14 /PUU/-IX/2013, dimana dalam putusan tersebut pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga anggota legislatif yang tidak serentak akan melanggar dan tidak sejalan dengan konstitusi, sedangkan pilkada serentak dilandasi pada UU No. 10 tahun 2016 pasal 201 ayat 8, yang akan dilaksanakan pada bulan November.¹⁴ Pemilu serentak pada tahun 2024 merupakan sejarah bagi pemilu nasional di Indonesia, pasalnya pemilu nasional akan memilih lima jenis pemilu meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, dan pada tahun 2024 pula, juga akan digelar pilkada serentak untuk memilih 37 gubernur dan juga wakil gubernur, kecuali DIY serta juga pemilihan kepala daerah di 514 kabupaten/kota diindonesia.¹⁵

Pada tahun 2024 menjadi tahun terakhir dalam penyenggaraan pemilu dan pilkada secara serentak, pasalnya pada tanggal 26 juni 2025 terjadi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal atas permohonan yayasan perkumpulan untuk pemilu dan

¹³ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 201 ayat 9

¹⁴ Gunawan, Guntara, and Abas, “Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah.”

¹⁵ Abidin Mantoti, “IMPLIKASI MODEL PEMILU SERENTAK NASIONAL DAN LOKAL TERHADAP MANAJEMEN TEKNIS OPERASIONAL,” Kab-kepulauanula.kpu.go.id, 2025.

demokrasi atau perludem, dalam putusan tersebut memisahkan pemilu nasional dan juga lokal, pemilu lokal dilaksanakan setelah pemungutan suara serentak DPR, DPD, dan presiden dan wakil presiden dalam selang waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan, sejak pelantikan DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, barulah dilaksanakan pemilihan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota serta Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota, sedangkan pejabat DPRD Provinsi/kota berakhir masa jabatannya pada tahun 2029 dan kepala daerah berakhir pada tahun 2030, hal ini dapat menimbulkan kekosongan kapala daerah dalam rentan waktu 1 sampai 2 tahun.

Dari latar belakang uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian alternatif hukum dalam pengisian pejabat pemerintahan daerah setelah pemilu nasional 2029. Sehingga penulis ingin mengkaji penelitian dengan judul “Alternatif Hukum Dalam Mengisi Jabatan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terkait Pemilu Nasional Dan Lokal.”

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana alternatif hukum dalam mengisi jabatan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemilu Nasional dan lokal.?
- b. Bagaimana implikasi hukum jabatan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terkait Pemilu Nasional Dan Lokal.?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini di antaranya :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Alternatif hukum dalam mengisi kekosongan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemilu Nasional dan lokal.
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum perihal Alternatif hukum dalam mengisi kekosongan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemilu Nasional dan lokal.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum kelembagaan negara khususnya mengenai pengisian jabatan kepala daerah, serta dapat menjadi bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan tema pengisian jabatan kepala daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemilu nasional dan lokal.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Kepastian Hukum Masa Jabatan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/Puu- Xxi/2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah (RIZKI NAULY FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS BATUSANGKA R)	1. Bagaimana kedudukan masa jabatan kepala daerah yang dipilih berdasarkan Pilkada serentak tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU- XXI/2023? 2. Bagaimana penerapan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 143/PUU XXI/2023 oleh	Isu hukum penelitian sebelumnya berfokus pada kepastian hukum masa jabatannya, bukan terkait tentang kekosongan jabatan yang telah berakhir setelah adanya Putusan Mahkamah Kontitusi	Pada penelitian yang dilakukan termasuk penelitian normatif, yang hanya untuk mengetahui serta mengkaji peraturan perundang- undangan. Perbedaan terdapat dalam pembahasan kekosongan masa jabatan dan teori yang digunakan.

		pemerintah terhadap masa jabatan kepala daerah? 3. Bagaimana kepastian hukum masa jabatan kepala daerah menurut ketentuan Negara Indonesia dan siyasa dusturiyah?		
2.	Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Akibat Pilkada Serentak Dalam Perspektif Demokrasi (MAHMUDIN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF	1. Bagaimana cara pengisian kekosongan jabatan kepala daerah akibat pilkada serentak?. 2. Apakah pengisian kekosongan jabatan kepala	Isu hukum penelitian sebelumnya berfokus pada dampak akibat kekosongan kepala daerah bagi negara demokrasi, yang harusnya dipilih secara demokratis.	Pada penelitian sebelumnya adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum serta dampak apa bagi negara demokrasi, ketika terjadi kekosongan jabatan dalam negara

	HIDAYATULLAH Jakarta)	daerah akibat pilkada serentak sesuai dengan asas demokrasi?		demokrasi serta penulis sebelumnya menggunakan juga menggunakan teori administrasi sehingga dalam penyajian data dan aturan perundang-undangan akan berbeda yang digunakan.
3.	Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta Periode 2017 - 2022) (ULILAMRIR RAHMAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS	1. Mengapa kekosongan jabatan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 belum terisi? 2. Apakah mekanisme pengisian kekosongan	Isu hukum pada penelitian sebelumnya berfokus pada pada pengisian kekosongan jabatan ketika kepala daerah atau wakil kepala daerah tersebut mengundurkan	Pada penelitian sebelumnya menggunakan penelitian yuridis empiris, dalam penelitian tersebut membahas kekosongan jabatan yang ditinggalkan akibat mengundurkan diri dari jabatannya,

ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH (JAKARTA)	jabatan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku?	n diri darimasa kepala daerah atau wakil.	bukan membahas tentang berakhirnya masa jabatan, sehingga berbeda implikasi hukum yang terjadi.
--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktrinal atau juga disebut penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum atau peraturan tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan penelitian.

¹⁶ M Fajar, Y Achmad, and Dualisme penelitian hukum : normatif dan empiris, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), <https://books.google.co.id/books?id=M-jWSAAACAAJ>. hlm 19

Sehingga dengan demikian UU No. Tahun 2017 dan UU No. 10 tahun 2016 menjadi peraturan perundang-undangan yang utama dalam penelitian ini karena digunakan sebagai pisau analisis. Adapun juga terdapat peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian.

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode yang digunakan berupa penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif mengkaji kaidah atau peraturan hukum sebagai bangunan sistem yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini mempunyai tujuan guna memberikan argumentasi hukum yang digunakan sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya suatu peristiwa menurut hukum.¹⁷

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu arahan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian terdapat beberapa macam pendekatan untuk memperoleh sebuah informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang

¹⁷ Achmad Yulianto Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). hlm 157

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2023). hlm. 21

dicari jawabannya.¹⁹ Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian perundang-undangan adalah.²⁰ “Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi.”

Dalam hal ini penelitian normatif harus menggunakan perundang-undangan karena yang akan diteliti yaitu berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perundang-undangan seperti UUD NRI 1945, UU No. Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini

2. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum.²¹ Berdasarkan pengertian

¹⁹ Yulianto Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

²⁰ Ibid.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2023).

tersebut hukum yang notabene sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan membutuhkan suatu materi muatan argumentasi resional serta ideal agar dapat menjawab suatu persoalan atau kebutuhan masyarakat.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum atau bahan pustaka, bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan utama yang digunakan dalam penelitian berikut adalah :

1. Undang-Undang Neagara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum adalah bahan hukum yang membantu dan memperkuat bahan hukum primer untuk memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa serta pemahaman yang lebih mendalam.²²

Bahan hukum sekunder digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat akan tetapi merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi :

1. Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.
2. Pendapat para sarjana serta hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Studi Kepustakaa (Library Research)

Studi kepustakaan atau studi dokumen adalah alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analysis. Karena dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum yaitu mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.²³

²² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

²³ Ibid.

Teknik ini berguna untuk mendapatkan suatu landasan teori yaitu dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan penelitian lainnya baik berupa media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

2. Internet.

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan secara online yang berkaitan dengan tema maupun isu hukum yang akan diteliti oleh penulis.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah teknik bagaimana untuk memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan didalam penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deksriptif analisis. Penggunaan metode deskriptif analisis sebagai analisis bahan hukum karena dibutuhkannya suatu penggambaran secara mendalam dan menyeluruh terhadap Pengisian Jabatan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024 Terkait Pemilu Nasional Dan Lokal.